



PUTUSAN

Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 03 Februari 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Juni 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 15 Juni 2009;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 23 April 2010;

4.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 25 Mei 2016;

Dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

5.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah, karena uang yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri;

5.2. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti Tergugat pernah memukul wajah Penggugat hingga lebam;

6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi perselisihan, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;

7. Bahwa pada bulan Juni 2015, Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, dan meninggalkan pesan singkat yang mengatakan tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 8 bulan lamanya;

8. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah dan Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat ke

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tuanya di Jorong Kampung Tengah, Nagari Talang Maur, Kabupaten Limapuluh Kota, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Taeh Baruah Nomor NOMOR tanggal 01 Februari 2017;

10. Bahwa, Tergugat telah melanggar sighat talik talak yang pernah diucapkan Tergugat waktu pernikahan dahulu yaitu pada poin 2 dan poin 4;

11. Bahwa sekarang Penggugat tidak sabar dan redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mentafizkan shighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;

12. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pengumuman melalui Radio Arief FM, Nomor

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0071/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 09 Februari 2017 dan tanggal 09 Maret 2017, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 15 Juni 2009 telah bermaterai cukup, di-nazegelen, serta sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan dari Wali KABUPATEN LIMAPULUH KOTA Nomor NOMOR tanggal 01 Februari 2017 yang menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya sampai sekarang, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tukang, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah Ayah kandung Penggugat;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Syaiful;
- Bahwa Saksi kenal dengan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi hadir hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Pyk



- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat (di rumah saksi sendiri) sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak anak pertama lahir (sejak bulan April 2010), yang mana sejak tahun 2010 tersebut Tergugat tidak peduli lagi terhadap isteri dan anaknya, bahkan Tergugat ada menyakiti badan Penggugat sehingga berbekas dimuka Penggugat, ini saksi lihat sendiri, dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, bahkan Saksi tidak mengetahui di mana Tergugat sekarang;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang satu setengah tahun;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksilah yang membantu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah Adik Kandung Penggugat';

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak anak pertama lahir tahun 2010, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, bahkan Saksi tidak mengetahui di mana Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi tahu penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, kemudian Tergugat suka menyakiti badan Penggugat'
- Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang satu setengah tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan telah menyatakan tidak sabar dan tidak ridha lagi atas perlakuan Tergugat serta Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai *iwadh* dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 RBg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya dengan pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2015 dan sampai sekarang tidak kembali lagi, sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak meninggalkan barang/benda yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber nafkah, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak sabar dan tidak ridho;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bukti P.2 merupakan surat asli, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya di Republik Indonesia sejak tahun 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya,

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 tahun 6 bulan sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat Penggugat jadikan sebagai sumber nafkah, hal mana telah sesuai dengan pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 175 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Juni 2009;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2015 sejak kepergiannya Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah bagi Penggugat dan Tergugat suka menyakiti badan/jasmani Penggugat serta Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui secara jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah jika sewaktu-waktu saya (1) *meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut* “ (2) *atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan* (4) *atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;*

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut dan bersedia membayar uang iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "*Suami melanggar taklik talak*";

Menimbang, bahwa di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat disebutkan besaran uang iwadh sebesar Rp 10.000 (*sepuluh rupiah*), maka majelis memutuskan untuk menetapkan uang iwadh Rp 10.000 (*sepuluh ribu rupiah*) yang akan diserahkan dan dikirim ke Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Pusat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talaknya nomor 2, 3 dan 4 dan Penggugat menyatakan tidak sabar dan tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) maka syarat taklik talak telah terpenuhi, oleh karena itu majelis menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum sesuai maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadan 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Zurniati** sebagai Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S.Ag** dan **Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag** dan **Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy** Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mulyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S.Ag

Dra. Zurniati

Hakim Anggota

Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy

Panitera Pengganti

Mulyani, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Leges : Rp. 3.000,00
4. PNPB lainnya : Rp. 5.000,00
5. Biaya Panggilan : Rp.220.000,00
6. Redaksi : Rp 5.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp.319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2017/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)